

Volume : 21, Nomor : 2  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

---

**ANALISIS PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN  
PENARIKAN KENDARAAN DEBITUR YANG  
WANPRESTASI PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-  
XVII/2019 (PENELITIAN DI PT MEGA  
CENTRAL FINANCE KOTA MEDAN)**

Oleh :

**Hendra Wijaya, Sunarmi, Sutiarnoto.<sup>1</sup>**

**Abstract**

*Consumer financing is one of the facilities that make it easier for everyone to own a vehicle. In the process of implementing the consumer financing in multi-finance companies, it is possible for the occurrence of default by the debtor. In practice, if the debtor defaults in fulfilling his obligations, the consumer financing companies can execute the financed vehicle using a fiduciary. After the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, all executions of fiduciary guarantees must go through a court decision except on the basis of the will and the own approval from the debtor. As for the formulation of the problem to be discussed and studied further is related to the legality of the consumer financing, especially the vehicles according to applicable legal provisions, the legal mechanism for the withdrawal of the vehicle of the debtor in default and the legal effort for the creditors of PT Mega Central Finance after the verdict of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 in consumer financing and the withdrawal of the vehicle of the debtor in default.*

*Keywords : consumer financing, creditors, default.*

**Abstrak**

Pembiayaan konsumen menjadi salah satu fasilitas yang mempermudah setiap orang untuk memiliki kendaraan. Dalam proses terlaksananya pembiayaan konsumen pada perusahaan multifinance tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur. Praktikanya bila debitur wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya maka

perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengeksekusi kendaraan yang dibiayai tersebut dengan menggunakan fidusia. Pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka seluruh eksekusi jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan kecualli atas dasar kehendak dan persetujuan sendiri dari debitur. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas dan dikaji lebih lanjut adalah berkaitan dengan legalitas hukum pembiayaan konsumen khususnya kendaraan menurut ketentuan hukum yang berlaku, mekanisme hukum penarikan kendaraan debitur wanprestasi serta upaya hukum bagi kreditur PT Mega Central Finance pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pembiayaan konsumen dan penarikan kendaraan debitur wanprestasi.

Kata Kunci : pembiayaan konsumen, kreditur, wanprestasi.

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Dalam proses berjalannya pelaksanaan pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi oleh debiturnya. Wanprestasi adalah salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Wanprestasi menurut Ridwan Khirandy adalah suatu kondisi dimana debitur tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain tidak menjalankan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dapat juga terjadi di mana debitur tidak menjalankan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut J Satrio wanprestasi tidak dipenuhinya kewajiban perikatan.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1. Bagaimana tinjauan umum tentang pembiayaan kendaraan ?
2. Bagaimana legalitas hukum pembiayaan kendaraan bagi konsumen menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku ?
3. Bagaimana mekanisme hukum penarikan kendaraan bila debitur wanprestasi dalam hukum perjanjian ?
4. Bagaiman upaya penyelesaian konflik kreditur PT Mega Central Finance dengan debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 ?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>2</sup>

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. <sup>3</sup>Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum

obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>4</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>5</sup>

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Kendaraan**

Mengkaji tentang pembiayaan kendaraan, perlu dikaji terlebih dahulu tentang kredit dan pembiayaan. Secara penyebutan dua kata kredit dan pembiayaan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang mendapat fasilitas kredit maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari pemberi kredit.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* Alumni, Bandung, 1982, hal.42.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14.

<sup>4</sup> Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.



Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pengertian lainnya yakni, pembiayaan konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitor guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen (*Customer Finance Company*)<sup>6</sup>.

### **B. Legalitas Hukum Pembiayaan Kendaraan Bagi Konsumen Menurut Ketentuan Aturan Hukum Yang Berlaku**

Dasar hukum perusahaan pembiayaan dan kegiatan pembiayaan konsumen Pada pembahasan sub bab sebelumnya telah dibahas

mengenai pembiayaan konsumen dengan mengacu kepada sejarah peraturan yang mengatur tentang pembiayaan konsumen, mulai dari peraturan presiden sampai peraturan Menteri keuangan. Pada sub bab ini akan dikaji mengenai perusahaan pembiayaan itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang dan/atau jasa.<sup>7</sup>

Semakin bertumbuh dan berkembangnya permbiayaan konsumen, hal yang paling utama dalam pembiayaan konsumen adalah berkaitan dengan pembuatan perjanjian. Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya tentang syarat-syarat yang umum dimasukkan dalam suatu perjanjian kredit khususnya perbankan, demikian halnya juga dengan pembiayaan konsumen. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan maka tentu sah untuk dilakukan. Dalam Konteks bernegara, bahwa negara berfungsi untuk mengatur dan menjaga ketertiban dan ketentraman setiap warga negaranya, maka negara dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan interaksi keuangan dalam ruang lingkup perusahaan pembiayaan, kategori lembaga non bank saat ini menjadi tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>8</sup>

Sementara itu kegiatan pembiayaan konsumen merupakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 23

<sup>7</sup> Statistik Lembaga Pembiayaan 2017, dalam Ari Muliarta Ginting Dkk, *Op.Cit.*, hal. 65.

<sup>8</sup> Marhaeni Ria Siambo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hal. 8-9.

<sup>9</sup>YLBHI., *Op.Cit.*, hal. 153.

pembiayaan untuk membeli barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan hutang dari pembiayaan konsumen ini adalah barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen tersebut biasanya dalam bentuk fidusia. Pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah :<sup>9</sup>

- a) Pihak kreditur (perusahaan pembiayaan)
- b) Pihak Konsumen (debitur)
- c) Pihak Supplier (penyedia barang)

Kegiatan ini memiliki kemiripan dengan pinjaman pada kredit konsumsi pada perbankan, sehingga dasar hukum bagi kredit berlaku juga bagi pembiayaan konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady, bahwa "kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dan pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang".<sup>9</sup>

Suatu perusahaan pembiayaan yang berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya dalam hal ini memerlukan pengawasan yang benar. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh dua (2) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya

dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank.

- b) Lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dalam beberapa kesempatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengizinkan penurunan Down Payment (DP) atau uang muka terkait pembiayaan kendaraan bermotor baik mobil dan motor. Sebelumnya DP kendaraan paling kecil 5 persen menjadi 0 persen dari harga jual. Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy menyampaikan bahwa prinsip kehati-hatian dalam memasarkan kendaraan melalui kredit harus tetap dikedepankan. Kepada *Tempo*, Jonfis mengaku masih akan mempelajari tentang ketentuan baru tersebut. Menurut

Jonfis, DP nol persen pasti memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. "Misalnya, perusahaan pembiayaan harus sehat, demikian juga kondisi keuangan konsumennya," Sementara itu, Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menggairahkan industri otomotif. Kebijakan tersebut dapat disikapi secara bijaksana dengan melakukan seleksi kepada calon konsumen dengan lebih teliti dan juga didukung oleh proses pemeriksaan yang kuat

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 205.

<sup>10</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Cetakan XIV, hal. 323-324

sehingga potensi kredit macet dapat dihindari.<sup>11</sup>

Terdapat kriteria dalam aturan mengenai penetapan uang muka dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan . Pada perusahaan pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau ;
- c) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga

persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 10% (sepuluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 15% (lima belas

<sup>11</sup> DP Nol Persen Kendaraan, Industri: Utamakan Prinsip Kehati-hatian, diakses melalui media Internet <https://otomotif.tempo.co/read/1163901/dp-nol-persen-kendaraan-industriutamakan-prinsip-kehati-hatian/full&view=ok> pada tanggal 06 September 2020

<sup>12</sup> Pasal 20 Bab IV tentang Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPFNeto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
- c) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:

- a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- b) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 20% (dua puluh

persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau

- c) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan resiko dalam pembiayaan, terdapat mitigasi resiko pembiayaan yang dilakukan dengan cara :<sup>13</sup>

- a) Mengalihkan resiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau peminjaman kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Mengalihkan resiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan atau
- c) Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

Bila dipandang lebih jauh secara implisit terhadap aturan mengenai uang muka dan mitigasi resiko, maka secara tidak langsung dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberikan suatu perlindungan hukum bersifat diawal atau bersifat prefentif, jadi aturan mengenai uang muka dan mitigasi resiko sematamata diatur untuk mencegah kemungkinan resiko debitur wanprestasi sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan dalam membiayai pembiayaan konsumen kendaraan bermotor tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK/012/2006 mengatur juga mengatur

---

<sup>13</sup> Pasal 26 tentang Mitigasi Resiko Pembiayaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

tentang Perusahaan Pembiayaan. Poin penting yang diatur mengenai perusahaan pembiayaan yang berkenaan dengan penelitian ini adalah Pembiayaan Konsumen. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK/012/2006 adalah berkaitan dengan teknis pendirian, modal, kepengurusan. Hal ini dengan berdasar pada pertimbangan dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam pembangunan nasional sehingga perlu penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan.

### **C. Mekanisme Hukum Penarikan Kendaraan Bila Debitur Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian**

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdota yang isinya "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat ditemui adalah:

- a) Tidak melaksanakan isi kontrak samasekali;
- b) Melaksanakan sebagian isi kontrak;
- c) Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya;
- d) Melaksanakan kontrak namun terlambat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009, hal. 87.

### **D. Upaya Penyelesaian Konflik Kreditur PT Mega Central Finance Dengan Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019**

Upaya hukum dengan cara persuasif melalui pembaharuan perjanjian kredit. Menganalisis dari sisi upaya hukum maka tidak terlebih dahulu yang harus dipahami adalah visi dan misi dari Perseroan Terbatas Mega Central Finance, dimana visi perusahaan adalah menjadi perusahaan pembiayaan pilihan dan dipercaya konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang memuaskan bagi stakeholder.<sup>15</sup>

Sementara itu misi perusahaan antar lain yakni:<sup>16</sup>

- a) Menyediakan layanan pembiayaan yang beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- b) Membangun jaringan bisnis yang andal didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada pelanggan, dealer dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.
- c) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan dan dealer.
- d) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
- e) Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada para stakeholder yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat sekitar.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Kendy Tjakasurja selaku *Head Marketing*, berkaitan dengan dampak Visi dan Misi dari Perusahaan Mega Central Finance, pada tanggal 03 September 2020, melalui media telekomunikasi.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Kendy Tjakasurja selaku *Head Marketing*, berkaitan dengan dampak Visi dan Misi dari Perusahaan Mega Central Finance, pada tanggal 03 September 2020, melalui media telekomunikasi.

Melalui visi dan misi tersebut diatas dapat diperhatikan bila visi dan misi perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan dealer. Artinya sebenarnya dapat dipahami bila Perusahaan Pembiayaan Mega Central Finance tidak mengenal suatu kata upaya hukum, karena jika pemahaman umum upaya hukum dilekatkan pada Perusahaan Pembiayaan Mega Central Finance maka kesan utama adalah adalah seakan-akan terdapat banyak masalah dalam pembiayaan kendaraan. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri terjadi satu atau dua kasus yang berujung kepada pemaknaan kata upaya hukum, karena memang pada dasarnya harus ada suatu *win-win solution* yang memuaskan bagi pihak kreditur dan debitur. Bila berkaitan dengan upaya hukum maka erat kaitannya dengan perjanjian kredit pembiayaan. Perjanjian kredit pembiayaan menjadi dasar kesepakatan secara tertulis menciptakan hubungan timbal balik dalam kredit pembiayaan kendaraan. Dalam Perjanjian kredit pembiayaan ini akan terlihat klausul khususnya mengenai isi ketentuan tentang wanprestasi, dan upaya penyelesaian sengketa, karena pada umumnya permasalahan yang terjadi dimulai dari wanprestasi terlebih dahulu kemudian maka ada upaya penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

Dalam pembiayaan perusahaan Mega Central Finance, perjanjian pembiayaan dinamakan dengan perjanjian pembiayaan multiguna atau dengan bahasa sederhananya disebut dengan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, berkaitan upaya Perusahaan Mega Central Finance dalam berhubungan dengan debitur pada saat terjadi kredit macet atau debitur menunggak cicilan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

perjanjian dengan pembayaran secara angsuran. Isi dari perjanjian pokok pada dasarnya mencakup antara lain:<sup>18</sup>

- a) identitas kreditur dan debitur
- b) Kesepakatan para pihak yang mencakup hubungan perjanjian terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur dengan menguraikan jumlah unit, merk/type, tahun dan kondisi, wana, nomor rangka, nomor mesin.
- c) Kesepakatan mengenai jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur mencakup harga perolehan, uang muka, pokok pembiayaan, bunga, dan biaya lainnya (asuransi, administrasi, biaya survei dsb).
- d) Jangka waktu pembayaran hutang, pembayaran angsuran bunga.

Sementara itu berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian pembiayaan, dalam hal, akan difokuskan pada persoalan wanprestasi. Dalam Pasal 6 terdapat klausula wanprestasi yang isinya antara lain:<sup>19</sup>

- 1) Para pihak sepakat bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
  - a) Debitur lalai dan atau tidak dan atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini atau
  - b) Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran yang dengan lewatnya waktu telah cukup

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, yang memperlihatkan contoh kontrak/perjanjian dengan debitur terkait dengan pembiayaan kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, yang memperlihatkan contoh kontrak/perjanjian dengan debitur terkait dengan pembiayaan kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.



membuktikan dan karenanya tidak diperlukan alat bukti lainnya atau

- c) Kendaraan tersebut dipindahtangankan, dijaminkan atau dititipkan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
- 2) Dalam hal debitur lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka kreditur berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan selama proses penyelesaian hutang debitur kepada kreditur.

Mengenai kewajiban yang dimaksudkan tersebut diatas diatur dalam Pasal 3 disebutkan jika debitur wajib memelihara dan menjaga kendaraan tersebut sebaik-baiknya serta memperbaiki segala kerusakan atas biaya yang akan ditanggung oleh debitur, debitur juga dilarang mengganti atau mengambil bagian tertentu dari kendaraan sehingga mengurangi nilai jualnya, dan apabila hal tersebut terjadi maka debitur wajib mengganti atau melengkapi bagian tertentu tersebut sehingga tidak akan mengurangi nilai jual kendaraan tersebut, debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, debitur juga wajib memberitahukan kepada kreditur apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal debitur.

Mengkaji dari sisi upaya hukum, pada Perusahaan Mega Central Finance seperti yang telah diuraikan sebelumnya yang pertama pasti bermula adanya wanprestasi atau cedera janji yang berujung pada tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal khususnya wanprestasi. Dalam hal ini Perusahaan Mega Central

Finance tidak menerapkan suatu pola hukum yang bersifat kaku dalam artian bila memenuhi ketentuan wanprestasi dalam perjanjian kredit langsung tindak tegas, karena sesuai dengan visi dan misi yang utama adalah tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi debitur.<sup>20</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 8 mengenai penyelesaian sengketa, yang pada dasarnya penyelesaian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat secara bersama dan kedua melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, baru terakhir kepengadilan. Jadi sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada dasarnya Perusahaan *Mega Central Finance* mengambil upaya hukum dengan musyawarah bersama terlebih dahulu meskipun debitur pada saat itu wanprestasi dan kreditur memiliki hak superior dengan memegang sertifikat fidusia yang dapat digunakan untuk mengeksekusi kendaraan secara sendiri.<sup>21</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bila kredit telah berjalan dan debitur wanprestasi/cidera janji, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya pendekatan dengan cara pembaharuan perjanjian kredit. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi untuk restrukturisasi sebab dalam ketentuan Pasal 10 diatur mengenai ketentuanketentuan lain bila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, yang menerangkan cara penyelesaian permasalahan kredit macet debitur dengan tetap berpedoman pada visi dan misi, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para pihak. Artinya ternyata dikemudian hari tentunya atas pertimbangan dari Perusahaan *Mega Central Finance* dapat mempertimbangkan untuk dilakukan restrukturisasi tersebut. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan upaya represif sebelum kredit dilaksanakan khususnya melakukan upaya menyeleksi dengan lebih ketat dalam memberikan pembiayaan kredit kendaraan dan penerapan aturan *downpayment* yang lebih besar yakni sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam hal ini dengan *downpayment* sebesar 15 persen sudah dapat menerima fasilitas kredit kendaraan, sementara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *downpayment* yang ditetapkan adalah sebesar 35 persen.<sup>22</sup>

Sebelum melakukan memberikan fasilitas kredit kendaraan calon debitur, setiap perusahaan pembiayaan termasuk Perusahaan *Mega Central Finance* akan melakukan proses yang dinamakan *checking* terhadap kolektibilitas calon debitur tersebut, dari sana akan kelihatan profil calon debitur tersebut terkait dengan kredit yang pernah dilakukan. Dalam tingkatan kolektibilitas ada kolektibilitas 1 (satu) termasuk kategori lancar, kolektibilitas 2 (dua) termasuk kategori dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 (tiga) termasuk dalam kurang lancar, kolektibilitas 4 (empat)

termasuk diragukan dan kolektibilitas 5 (lima) masuk dalam kategori macet. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bila seorang calon debitur masuk dalam kategori 2 (dua) dan kategori 3 (tiga), dalam hal ini Perusahaan *Mega Central Finance* masih akan mempertimbangkan untuk memberikan kredit pembiayaan, tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam hal ini bila masuk dalam kategori kolektibilitas 2 (dua) dengan terdapat tunggakan kredit 7 (tujuh) hari saja, maka perusahaan tidak dapat memberikan fasilitas kredit tersebut dan kemungkinan ditolak. Jadi kesimpulannya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan restrukturisasi perjanjian kredit dan penyeleksian calon debitur yang diperketat terutama pada *down payment* dan seleksi di *checking* Bank Indonesia.<sup>23</sup> 2. Upaya hukum dengan cara represif melalui mediasi.

Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa sepakat tentang cara dan lembaga yang digunakan menyelesaikan sengketanya. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Sementara itu, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa menyatakan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, upaya yang ditempuh oleh Perusahaan *Mega Central Finance* pada saat pemberian kredit kendaraan dengan memperketat seleksi dan mewajibkan *downpayment* yang besar, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, upaya yang ditempuh oleh Perusahaan *Mega Central Finance* pada saat pemberian kredit kendaraan dengan memperketat seleksi dan mewajibkan *downpayment* yang besar, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.



mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>24</sup> ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (ordinary court) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa disebut “metode kompromi negosiasi bersaing” dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final. Dalam hal ini negosiasi dan berunding antara Kreditur dan Debitur merupakan salah satu arena (ruang) yang tersedia berada di luar pengadilan.<sup>25</sup>

Upaya represif dalam perusahaan Mega Central Finance sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perusahaan Mega Central Finance dalam hal ini selalu mengutamakan penyelesaian perselisihan terutama dalam hal ini berkaitan dengan penarikan kendaraan selalu mengutamakan penyelesaian dengan cara yang dianggap saling menguntungkan kedua belah pihak. Upaya mediasi merupakan salah satu jalan yang ditempuh. Mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan bagian marketing dan legal officer dari perusahaan Mega Central Finance dengan debitur. Biasanya dalam proses negosiasi permasalahan utama yang menjadi topik utama adalah terkait dengan jumlah sisa utang dari debitur yang tidak sanggup dibayar.<sup>26</sup>

Pendekatan represif biasa dilakukan dengan komunikasi dengan mengubah kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang debitur dengan mengurai dan menjelaskan mengenai sisa utang dan jumlah bunga tertunggak dari debitur, dan jika dalam hal ini tidak ditemukan kesepakatan maka dalam hal ini perusahaan akan menjelaskan dengan cara baik-baik untuk melakukan penarikan kendaraan debitur. Biasanya bila dikaitkan dengan proses mediasi pastinya akan berujung pada kesepakatan untuk menarik kendaraan atau melanjutkan cicilan angsuran yang tunggak. Beberapa debitur melakukan upaya hukum saat terjadi penarikan, upaya konsumen yang dilakukan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dengan menunda dengan alasan bahwa dalam hal ini terjadi ketidaksepakatan sehingga disini yang menjadi kelemahan atau celah hukum yang cenderung merugikan perusahaan pembiayaan.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 khususnya dalam pembiayaan kredit konsumen dan penarikan kendaraan adalah dengan melakukan pengetatan khususnya dalam menyeleksi calon debitur dan penarikan/penetapan jumlah *downpayment* atau uang muka yang lebih besar. Dalam setiap kasus penarikan kendaraan debitur yang wanprestasi tidak menemui suatu permasalahan yang besar, jadi baik dengan

<sup>24</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 89.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, upaya dengan cara mediasi yang berujung pada penarikan kendaraan atau melunasi/melanjutkan

cicilan kredit kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Pyanto selaku *Legal Officer*, upaya dengan cara mediasi yang berujung pada penarikan kendaraan atau melunasi/melanjutkan cicilan kredit kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.



jalan musyawarah atau jalan mediasi pada akhirnya kendaraan akan tetap dapat ditarik atau kembali melanjutkan cicilan kendaraan dengan melunasi sisa tunggakan cicilan kredit pembiayaan tersebut, akan tetapi terdapat beberapa kasus yang mana konsumen bersikeras dengan memakai alasan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk menyelesaikannya sampai ke pengadilan. Hal ini sekiranya yang menjadi suatu kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan seperti Perusahaan Mega Central Finance karena memakan waktu, dan biaya serta mengganggu kelancaran arus roda perekonomian pada Perusahaan Mega Central Finance.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Legalitas hukum dalam pemberian pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, terdapat banyak aturan mengenai penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan akan tetapi hal yang utama dan khusus yang ditekankan disini adalah terkait dengan pemberian kredit konsumen dalam membiayai kendaraan konsumen adalah berkaitan dengan aturan mengenai uang muka dan mitigasi resiko yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Secara tidak langsung peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberikan suatu legalitas perlindungan hukum bersifat prefentif sebelum kredit konsumen diberikan dan meminimalisir terjadi kerugian bagi perusahaan pembiayaan konsumen.
2. Mekanisme penarikan kendaraan dalam praktiknya dilalui dengan 3 (tiga) tahap utama yang penting yaitu pemberian suatu peringatan, mendatangi/mengunjungi debitur yang bersangkutan untuk meminta kejelasan terkait dengan cicilan kredit yang macet tersebut dan ketiga dengan memakai jasa *debt collector internal dan eksternal*. Selain itu dalam penarikan kendaraan secara aturan diatur juga dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia terhadap objek yang ditarik tersebut agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan dan terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
3. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upaya pendekatan dengan cara pembaharuan perjanjian kredit. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi untuk restrukturisasi sebab dalam ketentuan Pasal 10 perjanjian kredit pada Perusahaan Mega Central Finance terkait dengan aturan yang dapat ditentukan dikemudian hari bila tidak diatur dalam perjanjian tersebut selain itu penerapan dalam menyeleksi dengan lebih ketat calon debitur dalam memberikan pembiayaan kredit kendaraan dan penerapan aturan

*downpayment* yang lebih besar, selain itu upaya lain yang dilakukan adalah mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan bagian marketing dan *legal officer* dari perusahaan Mega Central Finance dengan debitur. Biasanya dalam proses negosiasi permasalahan utama yang menjadi topik utama adalah terkait dengan jumlah sisa utang dari debitur yang tidak sanggup dibayar.

### B. Saran

1. Keadaan memaksa atau *force majeure* sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi belum diatur secara spesifik dalam hukum di Indonesia, pengaturan tentang keadaan memaksa yang secara umum akan dapat memberikan batasan-batasan apa saja yang termasuk dan bukan termasuk dalam keadaan memaksa.
2. Ketidak konsistenan putusan mengenai definisi utang yang sering ditafsirkan berbeda-beda oleh hakim menyebabkan ruang lingkup utang menjadi tidak jelas. Diharapkan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan-batasan apa yang termasuk utang dan apa yang tidak termasuk utang.
3. Hakim dalam menangani perkara harus jeli dalam memahami sengketa permohonan pailit yang disebabkan oleh keadaan memaksa, dimana hakim harus bisa menentukan apakah sengketa tersebut termasuk dalam ranah perniagaan atau keperdataan, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Basyaib, Fachmi, *Manajemen Resiko*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Fuady, Munir, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fajar, Dewanto Putra, Fajar.\_\_\_\_. *Teori-Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik*, Malang: UB Press.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007.
- Hadinoto, Soetanto, *Kiat memimpin bank ritel mikro dan consumer*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Maleonf, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mujiburrahman, *Technopreneurship Millennial*, Kota Banda Aceh, 2019.
- Lembaga Komunisitas Teknologi Aceh (KITA).
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pangestu, Muhammad Teguh, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Makasar: Cv Social Politic Genius, 2019.



Riduan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Bina Cipta, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial* Bandung: Alumni, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986.

Sumaryono, E., *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sridadi, Ahmad Rizki, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Siaija, Ronald, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Siombo, Marhaeni Ria, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK/012/2006.

Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

### C. Makalah dan Jurnal

Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Ika Atikah, *Perusahaan Leasing dan Debt Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan*, *Jurnal ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan* Volume 2 Nomor 8c, 2018

### D. Wawancara

Bapak Pyanto selaku *legal officer* Perusahaan Mega Central di Kota Medan

Bapak Kendy Tjakasurja selaku *head Marketing* Perusahaan Mega Central di Kota Medan

### E. Internet

FAQ Otoritas Jasa Keuangan diakses melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> pada tanggal 07 September 2020.

DP Nol Persen Kendaraan, Industri: Utamakan Prinsip Kehati-hatian, diakses melalui media Internet <https://otomotif.tempo.co/read/1163901/dp-nolpersen-kendaraan-industri-utamakan-prinsip-kehati-hatian/full&view=ok> pada tanggal 06 September 2020